



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon 05 Maret 1989,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Kristen
Protestan, Pekerjaan : -, alamat : Jl Dr
Kayadoe, RT 006/ RW 007 Kelurahan Kudamati
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

Lawan

[REDACTED] Tempat/Tanggal Lahir : Ambon 03 July 1987,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan : Pelaut, Alamat : Jl Nn Saar Sopacua RT
005 /RW 006 Kelurahan/Desa Wainitu, Kecamatan
Nusaniwe, Kota Ambon. Untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Januari 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami dan isteri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : AK 874.004584
2. Bahwa dalam Perkawinan antara penggugat dan tergugat di karunia Anak 2 (dua) orang yaitu :
 1. Praditya Bruce Rizky Devenubun Lahir di Ambon 03 Agustus 2010 sesuai Akta Kelahiran No : AL 874.0018678;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Velove Putry Eklessia Devenubun Lahir di Ambon 07 September 2014 sesuai Akta kelahiran No : AL 874.0063957
3. Bahwa setelah Perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga harmonis dan bahagia :
4. Bahwa penggugat dan tergugat dalam menjalani rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
5. Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 8 tahun pada akhir tahun 2018, sejak mulai adanya ketidak cocokan antara penggugat dan tergugat dalam hal berpendapat dan pemikiran.
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah memutuskan tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2019.
7. Bahwa diantara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup rukun dalam berumah tangga.
8. Bahwa penggugat dan tergugat sama – sama memutuskan untuk tidak bersama – sama lagi dalam hal ini berpisah.
9. Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
10. Bahwa meskipun demikian terhadap suatu ikatan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang – undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan itu dapat putus yang salah satunya adalah karena perceraian. Bahwa dengan telah berpisahanya penggugat dan tergugat selama kurang lebih 3(tiga) tahun berturut – turut sehingga berdasarkan pasal 19 peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :
 1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal – hal lain di luar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau dengan salah satu penyakit tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan – alasan yang penggugat kemukakan diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang di laksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No: AK 874.004584 “ Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Praditya Bruce Rizky Devenubun dan Velove Putry Eklessia Devenubun berada dalam asuhan bersama.
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon atau petugas yang di tunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang di peruntuhkan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan ;
2. Untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Panggilan Sidang Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb tanggal 17 Juli 2024 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb tanggal 31 Juli 2024 dan relaas Panggilan Sidang Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Amb tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8171 014503890011 atas nama Fransina Rupidara , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1048/CS/2010 atas nama Buce Bernard Devenubun dengan Fransina Rupidara , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte Nikah Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI) Nomor 24/N/KPA/JIO/12/2010 tertanggal 21 Desember 2010 ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 817101181 0110028 atas nama kepala keluarga Buce Bernad Devenubun tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/CS.PA/2011 atas nama Praditya Bruce Rizky Devenubun Nomor 47/CS.PA/2011 tertanggal 27 Jauari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 8171-LT-05102015-0012 atas nama Velove Putry Eklessia Devenubun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Kesepakatan Cerai antara Buce B Devenubun dengan Fransina Rupidara, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut kesemuanya bermeterai cukup, dan kesemuanya disertai dengan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Stevany Dirks, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku Kenal dengan Penggugat, dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat (adik), dengan Tergugat (ipar) ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah perceraian anantara Pengggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – Isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami dan isteri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : AK 874.004584
- Bahwa dalam Perkawinan antara penggugat dan tergugat di karunia Anak 2 (dua) orang yaitu :

1. Praditya Bruce Rizky Devenubun Lahir di Ambon 03 Agustus 2010 sesuai Akta Kelahiran No : AL 874.0018678;

2. Velove Putry Eklessia Devenubun Lahir di Ambon 07 September 2014 sesuai Akta kelahiran No : AL 874.0063957

- Bahwa setelah Perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga harmonis dan bahagia :

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dalam menjalani rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 8 tahun pada akhir tahun 2018, sejak mulai adanya ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat dalam hal berpendapat dan pemikiran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah memutuskan tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa diantara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup rukun dalam berumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat sama – sama memutuskan untuk tidak bersama – sama lagi dalam hal ini berpisah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yohana Rupidara, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku Kenal dengan Penggugat, dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat (adik), dengan Tergugat (ipar) ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – Isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami dan isteri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : AK 874.004584
- Bahwa dalam Perkawinan antara penggugat dan tergugat di karunia Anak 2 (dua) orang yaitu :
 1. Praditya Bruce Rizky Devenubun Lahir di Ambon 03 Agustus 2010 sesuai Akta Kelahiran No : AL 874.0018678;
 2. Velove Putry Eklessia Devenubun Lahir di Ambon 07 September 2014 sesuai Akta kelahiran No : AL 874.0063957
- Bahwa setelah Perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga harmonis dan bahagia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dalam menjalani rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 8 tahun pada akhir tahun 2018, sejak mulai adanya ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat dalam hal berpendapat dan pemikiran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah memutuskan tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa diantara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup rukun dalam berumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat sama – sama memutuskan untuk tidak bersama – sama lagi dalam hal ini berpisah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No: AK 874.004584 “ Putus Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dengan segala akibat hukumnya” dan Menyatakan hak asuh anak yang bernama Praditya Bruce Rizky Devenubun dan Velove Putry Eklessia Devenubun berada dalam asuhan bersama.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Geryl Julius Pangalasan, Saksi Josefata Teslatu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 8171 014503890011 atas nama Fransina Rupidara dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 817101181 0110028 atas nama kepala keluarga Buce Bernad Devenubun tertanggal 19 Desember 2022, maka Tergugat diketahui beralamat di Jl Nn Saar Sopacua RT 005 /RW 006 Kelurahan/Desa Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat adalah Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami dan isteri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : AK 874.004584;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1048/CS/2010 atas nama Buce Bernard Devenubun dengan Fransina Rupidara dan bukti P-3 berupa Foto copy Akte Nikah Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI) Nomor 24/N/KPA/JIO/12/2010 tertanggal 21 Desember 2010 , maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : AK 874.004584;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Stevany Dirks dan saksi Yohana Rupidara berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami dan isteri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : AK 874.004584

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 2 Gugatan Penggugat perihal dalam Perkawinan antara penggugat dan tergugat di karunia Anak 2 (dua) orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Praditya Bruce Rizky Devenubun Lahir di Ambon 03 Agustus 2010 sesuai Akta Kelahiran No : AL 874.0018678;
2. Velove Putry Eklessia Devenubun Lahir di Ambon 07 September 2014 sesuai Akta kelahiran No : AL 874.0063957

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1048/CS/2010 atas nama Buce Bernard Devenubun dengan Fransina Rupidara dan bukti P-3 berupa Foto copy Akte Nikah Gereja Protestan Maluku (Anggota PGI) Nomor 24/N/KPA/JIO/12/2010 tertanggal 21 Desember 2010 , maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melansungkan Perkawinan pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : AK 874.004584;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/CS.PA/2011 atas nama Praditya Bruce Rizky Devenubun Nomor 47/CS.PA/2011 tertanggal 27 Januari 2011 dan bukti P-6 berupa foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 8171-LT-05102015-0012 atas nama Velove Putry Eklessia Devenubun, maka diketahui dalam Perkawinan antara penggugat dan tergugat di karunia Anak 2 (dua) orang yaitu :

1. Praditya Bruce Rizky Devenubun Lahir di Ambon 03 Agustus 2010 sesuai Akta Kelahiran No : AL 874.0018678;
2. Velove Putry Eklessia Devenubun Lahir di Ambon 07 September 2014 sesuai Akta kelahiran No : AL 874.0063957

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Stevany Dirks dan saksi Yohana Rupidara berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Perkawinan antara penggugat dan tergugat di karunia Anak 2 (dua) orang yaitu :

1. Praditya Bruce Rizky Devenubun Lahir di Ambon 03 Agustus 2010 sesuai Akta Kelahiran No : AL 874.0018678;
2. Velove Putry Eklessia Devenubun Lahir di Ambon 07 September 2014 sesuai Akta kelahiran No : AL 874.0063957

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, dan poin 10, perihal sebagai berikut :

- Bahwa setelah Perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga harmonis dan bahagia :
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam menjalani rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 8 tahun pada akhir tahun 2018, sejak mulai adanya ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat dalam hal berpendapat dan pemikiran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah memutuskan tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa diantara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup rukun dalam berumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat sama – sama memutuskan untuk tidak bersama – sama lagi dalam hal ini berpisah.
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Bahwa meskipun demikian terhadap suatu ikatan perkawinan sesuai ketentuan pasal 38 Undang – undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan itu dapat putus yang salah satunya adalah karena perceraian. Bahwa dengan telah berpisahnya penggugat dan tergugat selama kurang lebih 3(tiga) tahun berturut – turut sehingga berdasarkan pasal 19 peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :
- Salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal – hal lain di luar kemampuannya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau dengan salah satu penyakit tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Stevany Dirks dan saksi Yohana Rupidara berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah perceraian anantara Pengggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – Isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami dan isteri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : AK 874.004584
- Bahwa dalam Perkawinan antara penggugat dan tergugat di karunia Anak 2 (dua) orang yaitu :
 - Praditya Bruce Rizky Devenubun Lahir di Ambon 03 Agustus 2010 sesuai Akta Kelahiran No : AL 874.0018678;
 - Velove Putry Eklessia Devenubun Lahir di Ambon 07 September 2014 sesuai Akta kelahiran No : AL 874.0063957
- Bahwa setelah Perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga harmonis dan bahagia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dalam menjalani rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 8 tahun pada akhir tahun 2018, sejak mulai adanya ketidak cocokan antara penggugat dan tergugat dalam hal berpendapat dan pemikiran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah memutuskan tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa diantara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup rukun dalam berumah tangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat sama – sama memutuskan untuk tidak bersama – sama lagi dalam hal ini berpisah.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

“Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran



sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang di laksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No: AK 874.004584 “ Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal Menyatakan hak asuh anak yang bernama Praditya Bruce Rizky Devenubun dan Velove Putry Eklessia Devenubun berada dalam asuhan bersama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta bahwa anak atas nama

1. Praditya Bruce Rizky Devenubun Lahir di Ambon 03 Agustus 2010 sesuai Akta Kelahiran No : AL 874.0018678;
2. Velove Putry Eklessia Devenubun Lahir di Ambon 07 September 2014 sesuai Akta kelahiran No : AL 874.0063957

Keduanya masih di bawah umur yaitu untuk anak atas nama Praditya Bruce Rizky Devenubun berusia kurang lebih 14 tahun dan anak atas nama Velove Putry Eklessia Devenubun berusia kurang lebih 11 tahun , maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan agar hak asuh anak yang bernama Praditya Bruce Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devenubun dan Velove Putry Eklessia Devenubun berada dalam asuhan bersama yaitu antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal Memeritahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon atau petugas yang di tunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang di peruntuhkan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat dan/Tergugat sendirilah yang wajib melaporkan kepada Kantor Dinas

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon walaupun tetap memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat poin 5 perihal Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang di laksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 pada Kantor Dinas

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No: AK 874.004584 “ Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;

4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Praditya Bruce Rizky Devenubun dan Velove Putry Eklessia Devenubun berada dalam asuhan bersama.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon ;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Amb tanggal 20 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lufti Alzagladi, S.H..

Martha Maitimu, S.H.

Ttd

Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Makmara, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK/pemberkasan	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 36.000,00;
iaya panggilan		
4.....P		
NBP Panggilan		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp. 10.000,00;
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)